Nomor : B-3/SP/2018 22-07-2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Set

Hal : Permintaan Surat Bantahan atas SUB

Yth. PT Mandiri Usaha

111111111111111111

Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami kirimkan kepada Saudara, salinan Surat Uraian Banding dari Direktur Direktur Jenderal Pajak

Nomor : 1 tanggal 10-07-2018

Sehubungan dengan surat banding Saudara,

Nomor : 3/banding/2018 tanggal 08-07-2018

Mengenai : Banding atas Keputusan Terbanding

Nomor: asd/123 tanggal 08-07-2018

Berkenaan dengan

Masa: Masa pajak

No: 0d308f54-4465-4854-aef5-8d72b245c5ff tanggal 08-07-2018

yang telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 000003.19/2018/PP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Saudara diminta membuat Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam 2 (dua) rangkap **dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding.

Perlu diberitahukan bahwa jika dalam jangka waktu dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa banding tersebut tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Penandatangan

NamaTTD

NIPTTD

Tembusan:

Tembusan

|  |
| --- |
| Visi PP: Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa dan diakui dunia |
| **Perhatian:**  Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 diminta agar:   1. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak. 2. Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan (ST) ditujukan kepada Pengadilan Pajak dalam **2 (dua) rangkap** dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy dan softcopy* dalam format Microsoft Office dan dikemas dalam media *Compact Disc/Flash Disk*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*. |